



Pelatihan dan Pendampingan Sertifikasi Halal: Upaya Penguatan UMKM di Desa Cipareuan Kecamatan Cibiuk Kabupaten Garut

Nur Aida Hasanah ¹, Muhamad Fikri Hanifadzikra ², Popi Silvia ³, Agi Kurniawan ⁴

Kata Kunci:

*Cipareuan;
Training;
Mentoring;
Halal Certification;
MSME Strengthening.*

Keywords:

Cipareuan;
Pelatihan;
Pendampingan;
Sertifikasi Halal;
Penguatan UMKM.

Correspondensi Author

Agi Kurniawan
Pendidikan Guru Madrasah
Ibtidaiyah, IAI Persis Garut.
Garut
agikurniawan@iaipersisgarut.com

Abstrack

Limited awareness among Micro, Small, and Medium Enterprise (MSME) actors in Cipareuan Village regarding the importance of halal certification constitutes a significant barrier to enhancing product competitiveness and legal compliance. This condition underscores the necessity of structured training and intensive mentoring. This study aims to examine the contribution of halal certification training and mentoring to the strengthening of MSMEs in Cipareuan Village. Employing a descriptive qualitative approach with participatory door-to-door training and mentoring methods, the study investigates MSMEs' responses, needs, and behavioral changes. The findings indicate that training activities substantially improved MSME actors' knowledge and motivation, while technical mentoring effectively facilitated the completion of complex administrative procedures. Of the fifteen MSMEs assisted, four successfully obtained halal certification, while the remainder are currently undergoing the verification process. These results confirm that mentoring plays a pivotal role in addressing informational, technical, and trust-related constraints encountered by MSMEs in the halal certification process. The findings are expected to provide a scholarly reference for the development of MSME empowerment programs grounded in Islamic values and local contextual needs

Abstrak

Kurangnya pemahaman pelaku UMKM di Desa Cipareuan terhadap urgensi sertifikasi halal menjadi salah satu hambatan dalam meningkatkan daya saing dan legilitas produk. Hal ini menunjukkan perlunya pelatihan dan pendampingan secara langsung. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran pelatihan dan pendampingan sertifikasi halal dalam memperkuat UMKM di Desa Cipareuan. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dan metode pelatihan partisipatif secara door to door, penelitian ini menggali respons, kebutuhan, serta perubahan perilaku UMKM. Penelitian menunjukkan bahwa kegiatan pelatihan berhasil meningkatkan pengetahuan dan motivasi pelaku usaha, sedangkan pendampingan teknis membantu mereka melewati prosedur administrasi yang rumit. Dari 15 UMKM yang didampingi, empat berhasil terbit sertifikat halal produk, sementara lainnya masih dalam proses verifikasi. Temuan ini membuktikan bahwa pendampingan berperan penting dalam mengatasi hambatan informasi, teknis, dan kepercayaan pelaku usaha terhadap sertifikasi halal. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi rujukan dalam merancang program pemberdayaan berbasis nilai keislaman dan kebutuhan lokal.

Pendahuluan

Dalam beberapa tahun terakhir, kasus keracunan makanan akibat konsumsi produk yang tidak memenuhi standar keamanan pangan terjadi di berbagai daerah. Salah satu penyebab utama dari kondisi ini adalah minimnya pengawasan terhadap produk-produk olahan yang beredar di masyarakat. Menurut data terakhir, terdapat 806 kasus keracunan makanan dan minuman (BPOM, 2024).

Sertifikat halal merupakan aspek penting dalam menjamin kehalalan suatu produk. Tersertifikasinya suatu produk dapat menjadi sarana perlindungan dan legalitas bagi produsen, sehingga menghindarkan konsumen dari jenis-jenis makanan yang tidak memenuhi kelayakan dalam syariat Islam, terutama bagi masyarakat Indonesia yang mayoritasnya beragama Islam (Miftah, 2020).

Sejak disahkannya Undang-Undang nomor 33 tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, telah diatur bahwa setiap produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib bersertifikat halal, kecuali produk haram. Produk yang dimaksud dalam undang-undang ini mencakup barang dan/atau jasa yang terkait dengan makanan, minuman, obat, kosmetik, produk kimawi, produk biologi, produk rekayasa genetik serta barang gunaan yang dipakai, digunakan, atau dimanfaatkan oleh masyarakat. Dengan diberlakukannya undang-undang ini, halal bukan lagi soal pilihan, melainkan sudah menjadi bagian dari proses usaha (Tampubolon & Syamsudin, 2023).

Dasar hukum penyediaan informasi produk halal ada dalam Undang – Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK) pasal 7 huruf b bahwa pelaku usaha wajib memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa, serta memberikan penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan.

Lebih lanjut, peraturan larangan bagi pelaku usaha tercantum dalam UUPK pasal 8 (1) huruf h, bahwa pelaku usaha dilarang memproduksi dan/ atau memperdagangkan barang dan/ atau jasa yang tidak mengikuti ketentuan berproduksi “halal” yang dicantumkan dalam label.

UUPK pasal 4 huruf c bahwa hak-hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa, di dalamnya termasuk informasi kehalalan produk. Informasi produk makanan kemasan halal di Indonesia dengan cara pencantuman label halal pada kemasan, label halal ini dapat diperoleh apabila produsen mengklaim bahwa produknya halal, telah mendaftarkan dan memperoleh sertifikasi halal dari MUI (Silalahi, 2025).

Secara konseptual, sertifikasi halal tidak terlepas dari prinsip *halalan thayyiban* dalam Alquran. Istilah ini tidak hanya menekankan aspek kehalalan zat dan proses produksi, tetapi juga kebaikan, kebersihan, dan keamanan produk.

Mengenai prinsip *halalan thayyiban*, Allah Swt. berfirman dalam Q.S Al-Baqarah ayat 168:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ

“Wahai manusia! Makanlah dari (makanan) yang halal dan baik yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan. Sungguh, setan itu musuh yang nyata bagimu.”

Allah Swt. juga berfirman mengenai prinsip ini dalam Q.S Al-Ma'idah ayat 88:

وَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي أَنْتُمْ بِهِ مُؤْمِنُونَ

“Dan makanlah dari apa yang telah diberikan Allah kepadamu sebagai rezeki yang halal dan baik, dan bertakwalah kepada Allah yang kamu beriman kepada-Nya.”

Allah tidak hanya memerintahkan manusia untuk mengonsumsi makanan yang halal, tetapi juga harus *thayyib* (baik) (Shihab, 2007). Prinsip ini secara tidak langsung menjadi dasar spiritual dan etis dalam menjalankan usaha di bidang pangan, terutama bagi pelaku usaha di lingkungan mayoritas Muslim.

Namun pada praktiknya, banyak pelaku usaha kecil yang belum memiliki sertifikasi halal, sebagaimana yang terjadi di Desa Cipareuan. Hal ini disebabkan oleh dua kendala utama, yaitu:

terbatasnya akses terhadap lembaga sertifikasi, serta minimnya informasi dan edukasi mengenai manfaat dari sertifikasi tersebut. Banyak pelaku usaha yang menganggap proses sertifikasi halal rumit dan memerlukan biaya yang besar. Tidak adanya pendampingan dari lembaga teknis juga memperkuat persepsi tersebut.

Kondisi ini menjadi dorongan bagi kelompok Mahasiswa Pengabdian Masyarakat (MPM) di Desa Cipareuan untuk melakukan pemberdayaan para pelaku usaha melalui program sertifikasi halal. Karena mengingat juga UMKM memiliki dampak yang signifikan dan memberikan kontribusi besar dalam peningkatan produk domestik bruto (PDB) bagi perekonomian Indonesia (Vinatra, 2023). UMKM berperan penting dalam pemberdayaan masyarakat dan mampu menggapai area pedesaan yang melekat dengan masyarakat kecil serta modal yang minim dalam melakukan usaha (Sofyan, 2017). Oleh karena itu perlunya memberikan perhatian yang besar kepada para UMKM.

Metode dan Strategi

Kegiatan penelitian ini dilakukan oleh Mahasiswa Masa Pengabdian Masyarakat (MPM) kelompok 01 IAI Persis Garut dengan rentang waktu mulai dari 4 Agustus—30 Agustus 2025. Kegiatan MPM dilaksanakan di Desa Cipareuan yang berada di kawasan Jawa Barat, Kab. Garut, Kec. Cibiuk. Melalui pendekatan kualitatif deskriptif dengan pola partisipatif sederhana melalui metode pelatihan dan pendampingan langsung secara *door to door*. Metode ini dipilih karena sesuai dengan kondisi lapangan yang membutuhkan pendekatan personal dan fleksibel terhadap pelaku UMKM.

Teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Observasi langsung, selama proses pelatihan dan pendampingan individu.
2. Wawancara semi-terstruktur, dengan pelaku UMKM terkait pemahaman, respons, dan tantangan dalam sertifikasi halal.
3. Dokumentasi, seperti catatan kegiatan, foto, dan materi pelatihan.

Program Unggulan

Program unggulan dalam kegiatan ini adalah pelatihan dan pendampingan sertifikasi halal bagi pelaku UMKM di Desa Cipareuan yang dilaksanakan melalui pendekatan partisipatif berbasis kebutuhan lapangan. Program ini dirancang untuk menjawab rendahnya tingkat literasi pelaku UMKM terhadap urgensi dan prosedur sertifikasi halal, sekaligus mengatasi kendala teknis dan administratif yang selama ini menjadi hambatan utama.

Pendekatan yang digunakan bersifat *door to door*, menyesuaikan dengan karakteristik UMKM rumahan yang memiliki keterbatasan waktu, akses informasi, dan kemampuan teknologi digital. Program ini tidak hanya berfokus pada sosialisasi konseptual mengenai halal dan regulasinya, tetapi juga menekankan pendampingan teknis secara langsung hingga tahap pengajuan sertifikasi melalui sistem SIHALAL. Dengan demikian, program unggulan ini memadukan aspek edukatif, administratif, dan nilai keislaman dalam rangka penguatan legalitas serta daya saing UMKM lokal.

Hasil dan Pembahasan

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Profil Desa Cipareuan

Desa Cipareuan adalah salah satu desa yang berada di wilayah Kecamatan Cibiuk Kabupaten Garut, dengan luas wilayah sekitar 434.990 Ha. Secara administratif Desa Cipareuan berbatasan dengan :

- a. Sebelah utara : Desa Cibiuk Kaler

- b. Sebelah selatan : Desa Cibiuk Kidul
- c. Sebelah timur : Desa Leuwigoong dan Desa Sindangsari Kec. Leuwigoong

d. Sebelah barat: Desa Karang Anyar Kec. Leuwigoong

Desa Cipareuan menurut wilayah administrasi terdiri dari 10 RW (Rukun Warga) dan 39 RT (Rukun Tetangga) dengan jumlah penduduk 6.368 jiwa dan atau 1.708 Kepala Keluarga yang tersebar di 16 Kampung.

2. Kondisi Sosial Keagamaan

Masyarakat Desa Cipareuan dikenal memiliki rutinitas keagamaan yang cukup aktif. Kegiatan rutin seperti pengajian, majelis taklim, serta kegiatan keagamaan berjalan dengan baik. Tingkat religiusitas warga terlihat dari partisipasi dalam kegiatan keagamaan, mulai madrasah anak-anak, pengajian ibu-ibu, pengajian pemuda, serta aktif dalam kegiatan tawashulan dan yasinan setiap pekannya. Kondisi ini menunjukkan bahwa masyarakat cukup terbuka terhadap program berbasis nilai-nilai Islam, termasuk mengenai pentingnya sertifikasi halal.

3. Kondisi Ekonomi dan UMKM

Sebagian pelaku UMKM di Desa Cipareuan menjalankan usaha makanan rumahan, seperti warung seblak dan olahan keripik. Sebagian lainnya menjalankan usaha keliling, seperti menjual cakue, cimol, dan olahan terigu atau aci lainnya. Namun, sebagian besar usaha tersebut masih bersifat informal dan belum terdaftar secara resmi.

Belum banyak program pendampingan usaha atau pelatihan sertifikasi yang masuk ke desa ini, sehingga pelaku usaha berjalan dengan pengetahuan terbatas terkait program sertifikasi halal.

4. Akses Terhadap Sertifikasi Halal

Berdasarkan hasil observasi awal dan wawancara singkat, mayoritas pelaku usaha di Desa Cipareuan belum pernah mengurus sertifikasi halal. Bahkan, beberapa belum memahami terkait urgensi sertifikasi halal. Kurangnya informasi menjadi hambatan utama yang ditemukan. Anggapan bahwa prosesnya sulit dan memerlukan biaya yang besar serta belum adanya pendampingan teknis dari lembaga terkait juga menjadi hambatan.

Hal ini menunjukkan pentingnya pendekatan pemberdayaan yang partisipatif untuk mengenalkan serta mendorong pelaku usaha agar lebih siap dan tertarik mengurus sertifikasi halal sebagai bagian dari tanggung jawab keislaman dan peningkatan kualitas usaha.

B. Pelatihan dan Pendampingan Sertifikasi Halal

Pelatihan dan pendampingan sertifikasi halal dilakukan kepada 15 UMKM yang berada di Desa Cipareuan. Kegiatan ini dilaksanakan secara *door to door* sebagai strategi pendekatan terhadap kondisi pelaku usaha. Mayoritas pelaku di Desa ini adalah usaha rumahan dan memiliki keterbatasan waktu serta akses untuk mengikuti pelatihan formal di tempat tertentu. Oleh karena itu, pendekatan langsung menjadi metode yang dinilai paling efektif untuk menjangkau dan membangun kedekatan secara personal.

1. Tahap Persiapan

Tahapan ini dimulai dengan melakukan observasi awal dan koordinasi dengan perangkat desa, khususnya RT dan RW setempat guna memperoleh data awal mengenai pelaku UMKM yang aktif. Koordinasi ini penting dilakukan untuk memastikan kegiatan berjalan dengan dukungan dari masyarakat. Selain itu mahasiswa juga menyusun materi pelatihan dan perangkat pendampingan seperti formulir asesmen awal dan daftar kebutuhan informasi pelaku UMKM terkait sertifikasi halal.

Nur Aida Hasanah, Muhamad Fikri Hanifadzikra dkk
Pelatihan dan Pendampingan Sertifikasi Halal: Upaya Penguatan Umkm di Desa Cipareuan
Kecamatan Cibiuk Kabupaten Garut

KELENGKAPAN DATA PELAKU USAHA

DATA PELAKU USAHA	
1. Nomor NIB	: _____
2. Kode KBLU	: _____
3. KTP Pelaku Usaha	: _____
4. No. Whatsapp Pelaku Usaha	: _____
5. eMail Aktif Pelaku Usaha	: _____
6. Nama / jenis Usaha	: _____
7. Nama Penyedia Halal	: _____
8. Alamat Usaha	: _____
9. Alamat Outlet	: _____
DATA PENGURUSAN NIB (bila belum memiliki)	
1. NPWP Usaha (bila ada)	: _____
2. NPWP Cabang (bila ada)	: _____
3. Luas Tempat Usaha	: _____ m ²
4. Titik Koordinat Lokasi usaha	: _____
5. Mulai Usaha	: _____ tahun
6. Modal Usaha	: Rp. _____
7. Jumlah Karyawan	: _____ orang
8. Omset per Tahun	: Rp. _____
9. Kapasitas Produksi Usaha	: _____

LPPPH Edukasi Wakaf Indonesia
Jl. Karamunjara No 284C, Katagade, Yogyakarta
www.sertifikasihalal.id | lppph.ed@gmail.com | WA : 081-263-9188
Buku KEMENKUMHAM RI (2024) | LPPPH Edisi 2024

Gambar 1. Dokumen wajib pendaftaran Sertifikat Halal

DATA PRODUK SELF DECLARE SEHATI

DATA PRODUK PER KBLU	
(gunakan form ini untuk produk dengan NIB yang sama tapi beda KBLU)	
1. Kode KBLU Self Declare (bila ada)	: _____
2. Nama / Jenis Produk	: _____
3. Merek Produk	: _____
4. Bahan Produk (tulis lengkap)	: _____
5. Kemasan Produk (bungkus / wadah)	: _____
6. Cleaning Agent	: _____
7. Foto Verval PPH & Pelaku Usaha	: _____
8. Foto Produk	: _____
9. Nama Varian Produk	: _____
10. Proses Produksi (maks. 1000 kata)	: _____

LPPPH Edukasi Wakaf Indonesia
Jl. Karamunjara No 284C, Katagade, Yogyakarta
www.sertifikasihalal.id | lppph.ed@gmail.com | WA : 081-263-9188
Buku KEMENKUMHAM RI (2024) | LPPPH Edisi 2024

Gambar 2. Dokumen wajib pendaftaran Sertifikat Halal

2. Tahap Pelaksanaan Sosialisasi

Tahap pelaksanaan sosialisasi dilaksanakan dalam rentang waktu 4 Agustus—20 Agustus 2025. Sosialisasi dilakukan dengan kunjungan langsung ke dapur produksi 15 pelaku usaha di Desa Cipareuan. Pendekatan ini dirancang untuk menjangkau seluruh peserta secara fleksibel, sekaligus memberikan pengalaman yang kontekstual dan aplikatif.

Materi sosialisasi yang disampaikan mencakup pengantar, bahwa BPJPH sedang membuka kesempatan bagi pelaku usaha dengan memberikan fasilitas sertifikasi halal gratis sebanyak 1.000.000 kuota (BPJPH, 2025). Ini merupakan bantuan non-tunai dari pemerintah yang diberikan kepada para pelaku usaha.

Selain itu, dalam sosialisasi ini juga menyampaikan urgensi sertifikasi halal dalam konteks penguatan daya saing UMKM, serta penjelasan rinci mengenai proses dan mekanisme pembuatan sertifikasi tersebut.

Masing-masing peserta mengikuti kegiatan dengan antusias, menyimak materi secara aktif, dan menunjukkan ketertarikan tinggi untuk menindaklanjuti proses sertifikasi halal. Meski demikian, ada beberapa pelaku usaha yang sempat ragu dan takut untuk menindaklanjuti, yang kemudian dapat diyakinkan. Hal ini menunjukkan bahwa pendekatan yang bersifat informatif, partisipatif, dan kontekstual mampu membangun kesadaran serta motivasi pelaku UMKM dalam memenuhi standar halal sebagai bagian dari peningkatan produk di pasar yang lebih luas.

Berikut adalah data pelaku usaha yang mendapatkan pelatihan dan pendampingan sertifikasi halal gratis:

No	Nama Pelaku Usaha	Nama Usaha
1.	Aceng Ali	Cimol dan Cakue
2.	Ai Saodah	Keripik

3.	Nita Andriyani	Seblak
4.	Yani Siti Yanyiah	Basreng dan Cipak
5.	Sutisna	Seblak
6.	Rani Rosadi	Cireng dan Cibay
7.	Hasanah	Cireng
8.	Nurhayati	Cireng
9.	Frika Apriani	Gorengan
10.	Nandang Sopyan	Baso Tahu
11.	Reni Mutia	Seblak
12.	Sri Mulyati	Gorengan
13.	Sugeng Utomo	Sate Aci
14.	Im	Industri Tahu
15.	Nurul	Keripik



Gambar 3. PPH bersama dengan pelaku UMKM Seblak



Gambar 4. PPH bersama dengan pelaku UMKM Industri Tahu

3. Tahap Pendampingan Pendaftaran Sertifikasi Halal Gratis Pada Pelaku UMK

Pada tahap ini, dilakukan pendampingan intensif terhadap pelaku UMKM yang berminat mendaftarkan produknya pada sertifikasi halal. Tahapan-tahapan yang dilalui ketika melakukan pendaftaran sertifikasi halal melalui laman SIHALAL diantaranya: *pertama*, pelaku UMKM yang dibantu oleh Mahasiswa MPM melakukan pembuatan dan pendaftaran akun di laman OSS untuk kemudian dibuatkan perizinan berusaha atau Nomor Induk Berusaha (NIB). *Kedua*, apabila sudah dibuatkan akun maka masukan data diri dan data usaha untuk di input dan menyetujui aturan pembuatan perizinan, maka surat perizinan bisa langsung diterbitkan dan diunduh. *Ketiga*, setelah ada surat perizinan, tahap berikutnya pelaku usaha dibantu dalam membuat akun di website Sihalal dengan email dan password yang sudah dibuat serta memasukkan NIB yang sudah terbit

dan otomatis akan terhubung ke website Sihalal. *Keempat*, menginput data-data pelaku usaha, produk, dan proses pembuatan produk. Seluruh tahap tersebut, dilakukan oleh mahasiswa karena mengingat ketidakpahaman pelaku UMKM mengenai pendaftaran, sehingga butuh bantuan serta pendampingan. Banyak pelaku usaha yang belum familiar dengan teknologi digital dan sistem administrasi daring, sehingga pendampingan ini sangat krusial untuk memastikan semua prosedur terpenuhi

Setelah melalui tahapan pendaftaran serta penginputan data pelaku usaha yang dilakukan oleh Mahasiswa MPM IAI Persis garut selaku pendamping, maka tahap selanjutnya berada pada Pendamping PPH yang mencakup: *Pertama*, Pendamping PPH akan memeriksa data untuk kemudian diverifikasi terhadap data yang telah diserahkan; *kedua*, kemudian setelah diverifikasi kesesuaian data oleh Pendamping PPH, kemudian data bisa langsung dikirim ke komite fatwa MUI untuk menetapkan kehalalan produk; *Ketiga*, setelah di ACC oleh komite fatwa MUI, kemudian akan dikirimkan datanya ke BPJPH (Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal) untuk proses penerbitan sertifikat halal produk dan diunggah melalui laman SI Halal (Ilham, 2022).

C. Kendala UMKM dalam Sertifikasi Halal

Di daerah pedesaan kendala dalam sertifikasi halal lebih bersifat sistematis, seperti minimnya akses terhadap lembaga sertifikasi dan keterbatasan infrastruktur pendukung (Putri, 2024). Salah satu kendala utama yang dihadapi UMKM di Desa Cipareuan dalam proses sertifikasi halal adalah keterbatasan informasi yang belum merata di kalangan pelaku usaha. Banyak UMKM, khususnya di daerah pedesaan belum mendapatkan sosialisasi yang memadai terkait prosedur, manfaat, serta kewajiban sertifikasi halal. Kondisi seperti ini menyebabkan kurangnya pemahaman UMKM terhadap langkah-langkah yang harus ditempuh, dari persiapan administrasi hingga persyaratan teknis yang ditentukan oleh lembaga berwenang. Akibatnya banyak UMKM yang tidak mengajukan sertifikasi halal produk meskipun produk mereka berpotensi memenuhi standar halal.

Selain itu, kendala yang lain ialah masih terdapat keraguan di kalangan pelaku usaha terhadap urgensi dan efektivitas program sertifikasi halal. Sebagian UMKM di Desa cipareuan selain 15 PU yang diajukan, mereka beranggapan bahwa sertifikasi halal tidak terlalu berpengaruh terhadap keberlangsungan usaha mereka, khususnya bagi konsumen lokal yang cenderung tidak menanyakan status kehalalan produk. Pandangan seperti ini munculnya sikap kurang percaya dan kurang butuh terhadap sertifikasi, sehingga sebagian pelaku menunda dan mengabaikan proses pengurusan izin tersebut. Faktor ini memperlihatkan bahwa sertifikasi halal masih dipandang sebagai formalitas saja, bukan sebagai nilai tambah bagi produk mereka.

Dengan minimnya informasi yang transparan mengenai mekanisme dan dukungan yang tersedia membuat mereka pesimis untuk mengikuti program ini. Keadaan tersebut menjadi hambatan serius dalam mendorong UMKM berpartisipasi aktif, padahal sertifikasi halal memiliki peran penting dalam meningkatkan daya saing produk. Oleh karena itu, pemerataan informasi dan peningkatan kepercayaan pelaku usaha terhadap program ini perlu menjadi fokus dalam strategi pendampingan sertifikasi halal.

D. Dampak Kegiatan

Dampak dari adanya program sertifikasi halal pada program MPM di Desa Cipareuan ini secara umum membantu pemerataan program pemerintah, sehingga mengantisipasi produk-produk olahan yang mengandung bahan-bahan berbahaya.

Sementara itu, secara khusus, dampak dari sertifikat halal ini sebagai berikut:

1. Pelaku usaha yang sudah mendapatkan sertifikat halal dapat merasa yakin bahwa produk yang mereka jual berasal dari bahan yang halal dan *thayyib*.
2. Pelaku usaha terdorong untuk mempertahankan kualitas produk, dari segi kehalalan, *thayyib*, dan bersihnya.
3. Meningkatkan pengetahuan dan motivasi pelaku usaha.
4. Meningkatkan daya jual.

Selain itu, dari hasil wawancara kepada pelaku usaha mereka mengaku senang dan sangat terbantu dengan adanya program sertifikasi halal yang dibawa oleh Mahasiswa MPM di Desa Cipareuan. Dengan adanya program ini, bantuan non-tunai dari pemerintah dapat mereka jangkau dan manfaatkan dengan sebaik-baiknya.

Tahapan Evaluasi dan Monitoring

Tahapan berikutnya dalam proses pendampingan adalah melakukan monitoring secara berkala (Mukhlisin & Sofy, 2025) terhadap status pengajuan sertifikasi halal melalui *dashboard* akun SIHALAL masing-masing pelaku UMKM. Aktivitas ini menjadi penting untuk memastikan bahwa seluruh pengajuan berjalan sesuai alur yang ditetapkan dan tidak mengalami hambatan teknis, seperti dokumen yang belum valid atau perlu revisi. Melalui proses pendampingan intensif ini, 15 pengajuan sertifikasi halal dari 15 mitra UMKM masuk dalam proses tahapan administrasi dan menunggu diverifikasi oleh BPJPH, kemudian dilanjutkan ke tahap penetapan oleh Komite Fatwa Halal.

Proses penerbitan sertifikat halal ini membutuhkan waktu dua minggu hingga dua bulan, tergantung kualitas data yang disajikan. Sertifikat halal ini akan berlaku selama 4 tahun terhitung sejak penetapan sertifikasi tersebut diberikan (Tahliani, 2023).

Dari 15 UMKM yang diajukan, ada 4 sertifikat halal yang terbit:

No	Tanggal Terbit	Nama Pelaku Usaha	Jenis Produk
1.	22 Agustus 2025	Ai Saodah	Makanan ringan siap santap
2.	25 Agustus 2025	Aceng Ali	Penyedia makanan dan minuman pengolahan
3.	25 Agustus 2025	Sutisna	Penyedia makanan dan minuman pengolahan
4.	26 Agustus 2025	Nita Andriyani	Penyedia makanan dan minuman pengolahan



Gambar 5. Sertifikat Halal yang berhasil terbit.



Gambar 6. Sertifikat Halal yang berhasil terbit



Gambar 7. Penyerahan sertifikat halal oleh Mahasiswa kepada pelaku usaha



Gambar 8. Penyerahan sertifikat halal oleh Dosen dan Mahasiswa kepada para pelaku usaha

Keberhasilan penerbitan sertifikat halal pelaku UMKM ini menandai capaian penting dari program pengabdian, yang tidak hanya mendorong legalitas produk, tetapi juga meningkatkan daya saing produk UMKM di pasar yang semakin memperhatikan aspek kehalalan dan kualitas produk. Dengan demikian, kegiatan ini menunjukkan peran strategis akademisi sebagai agen penguatan ekosistem UMKM berbasis nilai syariah, serta sebagai mitra aktif dalam mendukung program nasional percepatan sertifikasi halal (Ahmad, 2025).

Tidak cukup sampai di situ, pendamping memberikan arahan kepada pelaku usaha yang sudah mendapatkan sertifikat halal untuk terus menjaga kehalalan dan kebersihan. Misalnya, harus memakai sarung tangan ketika bersentuhan dengan produk. Jika sewaktu-waktu ditemukan produk tersebut terdapat bahan-bahan yang menyalahi syariat, maka sertifikatnya akan dicabut.

Simpulan

Program pelatihan dan pendampingan sertifikasi halal di Desa Cipareuan menunjukkan bahwa pendekatan partisipatif secara langsung efektif untuk meningkatkan pemahaman dan motivasi UMKM dalam mengurus legalitas usaha. Meskipun masih terdapat kendala berupa keterbatasan informasi, keraguan, dan hambatan teknis, hasil penelitian membuktikan bahwa pendampingan intensif dapat mengatasi hambatan tersebut. Empat UMKM berhasil memperoleh sertifikat halal, sementara lainnya masih menunggu proses verifikasi, yang menandai adanya kemajuan nyata dalam program ini.

Secara praktis, kegiatan ini berdampak pada peningkatan kepercayaan diri pelaku usaha, penguatan kualitas produk sesuai standar halal-thayyib, serta membuka peluang pasar yang lebih luas. Bagi akademisi, kegiatan ini menegaskan pentingnya peran perguruan tinggi dalam mendukung program nasional percepatan sertifikasi halal. Adapun bagi pemerintah dan lembaga terkait, penelitian ini memberikan gambaran bahwa perlu ada strategi pemerataan informasi, fasilitasi administrasi, serta penguatan kepercayaan UMKM terhadap manfaat sertifikasi halal.

Dengan demikian, pelatihan dan pendampingan sertifikasi halal tidak hanya meningkatkan daya saing UMKM, tetapi juga menjadi upaya nyata mewujudkan ekosistem usaha yang sesuai syariat Islam dan kebutuhan masyarakat lokal.

Disarankan agar program pendampingan sertifikasi halal dilakukan secara berkelanjutan dengan melibatkan perguruan tinggi, pemerintah desa, dan lembaga terkait. Pemerataan informasi, penyederhanaan prosedur, serta peningkatan literasi digital UMKM perlu menjadi

perhatian utama. Selain itu, penelitian lanjutan dapat diarahkan pada kajian dampak sertifikasi halal terhadap peningkatan omzet dan perluasan pasar UMKM dalam jangka panjang.

Daftar Pustaka

- Ahmad, A. (2025). Sosialisasi dan Pendampingan Sertifikasi Halal Bagi Pelaku UMKM di Kabupaten Tanggamus Sebagai Upaya Penguatan Legalitas Produk. *Jurnal Pemberdayaan Nusantara*, 5(1).
- Ilham, B. U. (2022). Pendampingan Sertifikasi Halal Self Declare Pada Usaha Mikro dan Kecil Binaan Pusat Layanan Usaha Terpadu Sulawesi Selatan. *Jurnal Pemberdayaan Masyarakat Universitas Al Azhar Indonesia*.
- Miftah, A. A. (2020). *Pemberdayaan Ekonomi dan Bisnis Muslim Jambi Dalam Perspektif Wirausaha*. Ahlimedia Press.
- Mukhlisin, M., & Sofy, M. (2025). Pendampingan dan Peningkatan Perilaku Keagamaan Remaja Pasca Pendidikan Dasar melalui Kultur Pesantren di Desa Sindangbarang. *KOMUNITA: Jurnal Pengabdian Dan Pemberdayaan Masyarakat*, 4(2), 173–184.
- Putri, R. (2024). Tantangan Sertifikasi Halal pada Pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Produk Pangan di Kabupaten Pamekasan. *Assparikah: Journal of Islamic Economic Business*, 2(5).
- Shihab, M. Q. (2007). *Wawasan Al-Qur'an: Tafsir Tematik atas Pelbagai Persoalan Umat*. Mizan.
- Silalahi, J. A. S. (2025). Penyuluhan Tentang Perlindungan Konsumen Muslim Terhadap Produk Makanan Kemasan yang Tidak Bersertifikat Halal di Kota Pematangsiantar. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Sapangambe Manoktok Hitei*, 5(1).
- Sofyan, S. (2017). Peran UMKM (Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah) Dalam Perekonomian Indonesia. *Bilancia: Jurnal Studi Ilmu Syariah Dan Hukum*, 11(1).
- Tahlani, H. (2023). Sertifikasi Halal dan Implikasinya untuk Meningkatkan Daya Saing Perusahaan. *Syar'ie: Jurnal Pemikiran Ekonomi Islam*, 6(1).
- Tampubolon, J., & Syamsudin. (2023). *Teori Praktis Kewirausahaan Pekerja Sosial*. Nas Media Pustaka.
- Vinatra, S. (2023). Peran Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Dalam Kesejahteraan Perekonomian Negara dan Masyarakat. *Jurnal Akuntan Publik*, 1(3).